

**ANALISIS PENTINGNYA KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM
MENGUNAKAN TEKNOLOGI *FINTECH* (STUDI KASUS TINGKAT
PENGETAHUAN MASYARAKAT KEL. SELOSARI KAB.MAGETAN, JAWA
TIMUR)**

Mohammad Ryan Effendi Saputra; Mutimatun Ni'ami

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengetahuan masyarakat Kelurahan Selosari, Kabupaten Magetan, mengenai *fintech* (teknologi finansial). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat tentang *fintech* masih tergolong rendah. Hanya sebagian kecil masyarakat yang memahami pengertian, jenis layanan, serta manfaat dari *fintech*, sementara sebagian besar belum pernah menggunakan layanan *fintech* sama sekali. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pengetahuan ini meliputi usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan bulanan, akses informasi, serta aspek sosial budaya setempat yang masih memegang erat nilai-nilai tradisional. Pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar pinjaman *fintech* P2P (*peer-to-peer lending*) juga masih sangat rendah, dengan banyak yang memiliki persepsi keliru bahwa pinjaman tersebut tidak perlu dikembalikan. Studi ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi tentang *fintech* oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan penyedia layanan *fintech*, khususnya di daerah pedesaan. Diharapkan dengan upaya tersebut, pengetahuan dan adopsi *fintech* di masyarakat dapat meningkat, sehingga memberikan manfaat optimal bagi inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi daerah.

Kata Kunci : Edukasi Masyarakat, *Fintech*, Kabupaten Magetan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the level of knowledge of the Selosari Village community, Magetan Regency, regarding fintech (financial technology). The results show that the level of community knowledge about fintech is still relatively low. Only a small number of people understand the meaning, types of services, and benefits of fintech, while most have never used fintech services at all. Factors affecting this low level of knowledge include age, education level, type of employment, monthly income, access to information, as well as local socio-cultural aspects that still hold tightly to traditional values. People's knowledge about the obligation to repay P2P fintech loans (peer-to-peer lending) is also very low, with many having the misperception that such loans do not need to be repaid. The study recommends increased socialization and education on fintech by the government, Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and fintech service providers, particularly in rural areas. It is expected that with these efforts, knowledge and adoption of fintech in the community can increase, thus providing optimal benefits for financial inclusion and regional economic development.

Keywords: *Community Education, Fintech, Magetan Regency.*

1. PENDAHULUAN

Globalisasi dan perkembangan teknologi di era modern ini telah mengubah berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan pesat adalah teknologi finansial atau fintech (Lubis & Nasution, 2023). Fintech merujuk pada penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk dan layanan baru yang lebih efisien, aman, dan andal. Implementasi fintech bertujuan untuk meningkatkan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) melalui teknologi perangkat lunak, internet, komunikasi, dan komputasi terkini (Kusuma & Asmoro, 2020).

Fintech, terutama layanan pinjaman online atau *peer-to-peer* (P2P) *lending*, telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses dana tanpa perlu melalui prosedur perbankan yang kompleks. Namun, seiring dengan manfaat yang ditawarkan, muncul berbagai tantangan, terutama terkait legalitas dan keamanan penggunaan layanan tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena pinjaman online ilegal menjadi perhatian serius, mengingat banyaknya masyarakat yang terjebak dalam masalah keuangan akibat pinjaman dari aplikasi yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Hidayah, 2022).

OJK dan Bank Indonesia (BI) sebagai regulator telah mengeluarkan berbagai peraturan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan fintech, termasuk P2P *lending*. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang kurang memahami regulasi dan risiko yang terkait dengan penggunaan layanan fintech. Pemahaman yang rendah ini sering kali menimbulkan masalah, seperti ketidakmampuan membayar pinjaman yang akhirnya berdampak pada catatan kredit dan reputasi finansial mereka.

Penelitian ini berfokus pada tingkat pengetahuan masyarakat Kelurahan Selosari, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, mengenai fintech P2P *lending*. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi seberapa jauh pemahaman masyarakat tentang fintech dan kewajiban membayar pinjaman yang diatur baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan kebijakan yang lebih baik untuk perlindungan konsumen dan peningkatan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang masih memiliki keterbatasan akses informasi dan layanan keuangan modern.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 diatur tujuan dari diberlakukannya teknologi finansial adalah menodorong inovasi pada bidang keuangan menggunakan cara penerapan perlindungan konsumen dan manajemen resiko serta kehati-hatian yang bertujuan untuk menjaga stabilitas moneter, stabilitas system keuangan, dan system pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Pengertian tentang bank dapat kita lihat dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang – Undang Perbankan).

Dapat kita lihat kemajuan dari *Financial Technology* ini dengan adanya berbagai aplikasi pihak ketiga yang bukan berasal dari bank yang dapat menyediakan jasa peminjaman uang secara praktis atau sering disebut dengan aplikasi pinjaman *Online*. Pinjaman *Online* merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian system elektronik yaitu dengan jaringan internet. Pinjaman uang juga dapat diartikan sebagai layanan pembiayaan atau pinjam-meminjam yang disediakan oleh badan tertentu secara daring atau dalam jaringan (Safitri & Sukmana, 2021). Adanya suatu inovasi baru seperti Pinjaman yang berbasis *Online* ini memberikan penawaran pinjaman dengan memiliki syarat dan ketentuan lebih menarik dan mudah untuk dipenuhi serta juga sangat fleksibel jika kita membandingkan dengan Lembaga konvensional lainnya seperti bank. Walaupun pihak bank memiliki progam kredit tanpa agunan tapi tidak berarti kredit tersebut tanpa agunan sama sekali (Gozali & Usman, 2012).

Perkembangan perusahaan fintech P2P lending sebagai penyedia jasa keuangan berbasis teknologi telah mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengeluarkan Peraturan OJK No. 77/PJOK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi dan Informasi pada 28 Desember 2016, serta Bank Indonesia dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Namun, kenyataannya masih banyak pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan tidak mematuhi regulasi OJK. Hingga 31 Juli 2023, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal telah menghentikan 6.894 entitas keuangan ilegal, termasuk 5.450 entitas pinjaman online ilegal. Terdapat perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, di mana pinjaman online legal memiliki izin resmi, syarat yang ketat, dan transparansi dalam biaya serta bunga pinjaman, sedangkan pinjaman online ilegal tidak memiliki izin, informasi yang tidak jelas, dan seringkali melakukan praktik penagihan yang merugikan konsumen. Dari perspektif hukum Islam, pinjaman online tidak sesuai syariat karena tidak memerlukan jaminan seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 283. Banyak masyarakat, terutama generasi Z,

tertarik menggunakan fintech P2P karena kemudahan dan kecepatan prosesnya, meskipun risiko kredit macet cukup tinggi, dengan rasio 3,29% dari total utang berjalan pada Juni 2023. Penelitian ini berfokus pada pengetahuan masyarakat Kelurahan Selosari, Kabupaten Magetan tentang fintech P2P lending dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian mengenai tingkat pengetahuan Masyarakat terkait pelaksanaan *fintech* P2P di Indonesia serta ingin meneliti mengenai pelaksanaan beserta peraturan – peraturan yang mengatur tentang *Fintech* P2P di Indonesia baik berdasarkan Hukum Positif maupun Hukum Islam. Hal ini dikarenakan masih minimnya informasi yang didapat oleh Masyarakat mengenai Pinjaman *online* P2P menurut aturan yang terdapat dalam Hukum Positif dan hukum Islam. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan sebuah penelitian hukum dengan Judul “ **Analisis Pentingnya Pengetahuan Masyarakat Dalam Kewajiban Membayar *Fintech* P2P (Studi kasus Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kel. Selosari Kab. Magetan, Jawa Timur)**”

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris untuk memahami pengetahuan masyarakat tentang fintech P2P lending di Kelurahan Selosari, Kabupaten Magetan. Metode yuridis meninjau hukum tertulis dan norma-norma yang berlaku, sedangkan pendekatan empiris mengumpulkan data primer langsung dari lapangan melalui survei dan kuisisioner menggunakan Google Forms. Penelitian hukum sosiologis dipilih untuk menilai efektivitas hukum dalam dinamika sosial, dengan fokus pada perilaku masyarakat terkait pinjaman online. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi langsung, sementara data sekunder dari literatur, peraturan, dan dokumen resmi. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan OJK, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal, dan karya ilmiah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi lapangan, dan dokumentasi. Analisis data bersifat deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan realitas secara rinci dan memahami pengetahuan serta dampak penggunaan pinjaman online dalam masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2006).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Penelitian

Kelurahan Selosari merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Kelurahan ini terletak sekitar 5 km di sebelah utara

pusat Kota Magetan. Secara geografis, Kelurahan Selosari berbatasan dengan Desa Ngariboyo di sebelah utara, Desa Candiman di sebelah selatan, Desa Sumberjo di sebelah barat, dan Desa Treren di sebelah timur (Prasetiyo & Fatimah, 2019).

Berdasarkan data terakhir tahun 2022, jumlah penduduk Kelurahan Selosari mencapai 11.845 jiwa dengan komposisi 5.912 laki-laki dan 5.933 perempuan yang tersebar di 7 Rukun Warga (RW) dan 43 Rukun Tetangga (RT). Sebagian besar penduduk Kelurahan Selosari bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, pedagang, dan karyawan swasta. Selain sektor pertanian, Kelurahan Selosari juga dikenal dengan industri kecil dan menengah seperti produksi kripik tempe, kripik singkong, dan batik tulis. Potensi ini menjadikan Kelurahan Selosari sebagai salah satu sentra industri rumahan di Kabupaten Magetan (S, 2020).

3.2 Karakteristik Responden

Tabel 3.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	50	53,6%
Perempuan	39	46,4%
Total	89	100%

Sumber: Data Primer (diolah) 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden laki-laki lebih banyak dibandingkan responden perempuan, dengan komposisi 53,6% laki-laki dan 46,4% perempuan.

Tabel 3.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Frekuensi	Persentase
18	2	2.25%
19	11	12.36%
20	11	12.36%
21	9	10.11%
22	5	5.62%
23	3	3.37%
24	10	11.24%

25	4	4.49%
26	6	6.74%
27	3	3.37%
28	3	3.37%
29	1	1.12%
30	2	2.25%
31	1	1.12%
32	1	1.12%
36	1	1.12%
40	1	1.12%
42	1	1.12%
43	1	1.12%
58	1	1.12%
51	1	1.12%
55	2	2.25%
56	1	1.12%
57	2	2.25%
60	2	2.25%
61	1	1.12%
62	1	1.12%
Total	89	100%

Sumber: Data Primer (diolah) 2024

Responden terbanyak berada pada rentang usia 19-20 tahun sebesar 12.36%, diikuti rentang 24 tahun (11.24%).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Kelurahan Selosari tentang fintech masih tergolong rendah. Dari 89 responden, 96,2% menyatakan mengetahui fintech, sementara 3,8% mengaku tidak tahu atau memiliki pemahaman samar. Mayoritas yang mengetahui fintech mendapat informasi dari media sosial, berita online, atau rekomendasi teman dan kerabat. Namun, pemahaman mereka masih terbatas pada layanan populer seperti dompet digital, pinjaman online, dan investasi online, dengan pengetahuan minim tentang regulasi, keamanan data, dan risiko penggunaan fintech. Rendahnya tingkat pengetahuan ini disebabkan oleh faktor usia, pendidikan, pekerjaan, dan akses informasi. Responden generasi muda dengan pendidikan dan akses informasi lebih baik cenderung lebih memahami fintech dibandingkan responden yang lebih tua, berpendidikan rendah, dan memiliki keterbatasan akses informasi. Sebanyak 100% responden mengetahui tentang pinjaman online, namun hanya 48,1% yang pernah menggunakan layanan fintech. Pengalaman terbatas dalam menggunakan fintech disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, rasa tidak percaya, dan kekhawatiran terkait keamanan data. Faktor sosial, ekonomi, dan akses informasi

mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat. Responden yang lebih muda, berpendidikan tinggi, bekerja di sektor formal, dan berpenghasilan tinggi cenderung lebih paham fintech. Selain itu, masyarakat dengan akses informasi digital yang lebih baik memiliki pengetahuan lebih tinggi tentang fintech. Lingkungan sosial dan budaya setempat juga mempengaruhi pengetahuan fintech. Masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dan buruh tani dengan nilai-nilai tradisional dan agraris cenderung kurang terbuka terhadap teknologi baru. Transaksi keuangan konvensional dan rendahnya literasi digital menyebabkan kekhawatiran terhadap fintech. Namun, generasi muda menunjukkan keterbukaan lebih besar terhadap fintech. Upaya meningkatkan pengetahuan dan adopsi fintech perlu memperhatikan faktor-faktor ini serta mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya setempat untuk meningkatkan penerimaan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Kelurahan Selosari tentang fintech masih rendah, mencerminkan minimnya sosialisasi dan edukasi terkait layanan keuangan digital di wilayah tersebut. Faktor usia menjadi penentu utama, di mana generasi muda lebih memahami fintech dibandingkan generasi yang lebih tua, sejalan dengan penelitian Suwija et al. (2019). Rendahnya pengalaman masyarakat dalam menggunakan fintech juga sejalan dengan temuan Hairuddin et al. (2022), yang menyatakan bahwa masyarakat pedesaan masih memiliki tingkat adopsi fintech rendah karena keterbatasan pengetahuan, rasa tidak percaya, dan kekhawatiran terkait keamanan data.

Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan bulanan, dan akses informasi turut mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat tentang fintech. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rizaldi et al. (2021), yang menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap literasi fintech masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan adopsi fintech perlu melibatkan pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia layanan fintech dalam meningkatkan sosialisasi dan literasi keuangan digital, terutama di daerah pedesaan.

Selain itu, peran tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal juga penting dalam meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap fintech. Upaya edukasi harus kontekstual, melibatkan tokoh masyarakat yang dihormati, menggunakan bahasa yang sederhana, dan memberikan contoh penerapan fintech yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Penyedia layanan fintech juga perlu membangun kepercayaan dengan

menjamin keamanan data pengguna dan menyediakan layanan customer service yang responsif.

Aspek sosial dan budaya masyarakat Kelurahan Selosari yang masih memegang nilai-nilai tradisional dan pola pikir konvensional menjadi hambatan dalam penerimaan fintech. Upaya edukasi dan sosialisasi perlu mempertimbangkan aspek ini dan disesuaikan dengan nilai-nilai serta norma budaya setempat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Setyo et al. (2022), yang menyatakan bahwa faktor budaya dan lingkungan sosial mempengaruhi minat masyarakat dalam mengadopsi layanan fintech.

Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya meningkatkan sosialisasi dan edukasi fintech, menyesuaikan strategi sosialisasi dengan karakteristik masyarakat, meningkatkan literasi digital dan keuangan, menguatkan regulasi dan perlindungan konsumen, serta peran aktif penyedia layanan fintech. Pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi fintech P2P, termasuk kewajiban dan konsekuensi hukum jika tidak membayar pinjaman. Penyedia layanan fintech P2P juga harus memberikan edukasi yang jelas dan transparan kepada pengguna. Peran tokoh masyarakat dan komunitas lokal penting untuk menjembatani informasi dengan bahasa yang mudah dipahami. Peningkatan literasi keuangan dan digital, penguatan regulasi, dan penegakan hukum juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan eksploitasi. Upaya komprehensif ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kelurahan Selosari tentang fintech, mendorong inklusi keuangan yang lebih luas, efisiensi dalam bertransaksi, dan akses layanan keuangan yang lebih baik.

Pelaksanaan Fintech P2P ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

Pelaksanaan fintech P2P di Indonesia telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016, yang mewajibkan pelaku usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan memperoleh izin dari OJK. Regulasi ini juga menekankan perlindungan konsumen, manajemen risiko, dan tata kelola yang baik. Namun, tantangan tetap ada, seperti praktik pinjaman ilegal dan suku bunga tinggi. Dalam perspektif hukum Islam, fintech P2P harus menghindari riba dan berlandaskan prinsip tolong-menolong. Meskipun demikian, masih banyak kendala seperti praktik pinjaman ilegal dan literasi keuangan yang rendah di masyarakat. Upaya perbaikan meliputi penguatan regulasi, penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan pengawasan syariah. Teori kesadaran masyarakat menunjukkan bahwa adopsi fintech adalah proses bertahap yang dipengaruhi oleh pengetahuan, persuasi, keputusan,

implementasi, dan konfirmasi. Penelitian juga menemukan bahwa tingkat pendidikan dan usia mempengaruhi pengetahuan fintech, di mana responden dengan pendidikan lebih tinggi dan usia muda lebih paham tentang fintech.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat Kelurahan Selosari, Kabupaten Magetan tentang fintech masih rendah, dengan hanya sedikit yang memahami layanan dan manfaatnya, serta banyak yang salah persepsi tentang kewajiban pinjaman P2P. Faktor-faktor seperti usia, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, akses informasi, dan nilai-nilai tradisional berkontribusi terhadap rendahnya pengetahuan ini. Meskipun fintech P2P di Indonesia telah diatur oleh hukum positif (POJK No.77/POJK.01/2016) dan prinsip syariah, tantangan seperti pinjaman ilegal dan literasi keuangan yang rendah masih ada. Untuk mengatasi ini, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi oleh pemerintah, OJK, BI, dan penyedia fintech, serta transparansi informasi dari penyedia layanan fintech. Penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap praktik merugikan, serta kerjasama untuk meningkatkan literasi keuangan dan digitalisasi juga diperlukan. Pelaku fintech P2P harus mematuhi prinsip syariah, dan dibutuhkan lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan ini, agar pengetahuan dan adopsi fintech dapat meningkat dan memberikan manfaat optimal bagi inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. *JESI (jurnal ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2), 108-114.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Azizah, W. N. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Finansial Technology (Fintech) Pada Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 199-222.
- Gozali, D. S., & Usman, R. (2012). *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hidayah, A. (2022). Membongkar Sisi Gelap Fintech Peer-To-Peer Lending (Pinjaman Online) Pada Mahasiswa Di Yogyakarta. *Journal of Humanity Studies* 1.1, 1-17.
- Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar* 4.2.
- Lubis, N. S., & Nasution, M. I. (2023). Perkembangan Teknologi Informasi Dan Dampaknya Pada Masyarakat. *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi* 1.12 , 41-50.
- Nasution, D. S. (2019). Perilaku Masyarakat Muslim Kota Mataram Dalam Menggunakan Fintech. *An-Nisbah J. Ekon. Syariah*, 6, 378-427.
- Prasetyo, D. A., & Fatimah, N. (2019). Analisis Pengaruh Modal Awal, Nilai Produksi, Lama Usaha Dan Lokasi Usaha Terhadap Jumlah Tenaga Kerja Industri Kerajinan Kulit Di Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. *Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- S, R. (2020). Strategi Pengembangan Industri Kripik Tempe Desa Selosari Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(2), 112-119.
- Safitri, K., & Sukmana, Y. (2021, Juni 14). *Kenali Pinjaman Online Ilegal dan Cara Menghindarinya*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://money.kompas.com/read/2021/06/14/162321426/kenali-pinjaman-online-ilegal-dan-cara-menghindarinya?page=all>
- Siswanti, T. (2022). Analisis Pengaruh Manfaat Ekonomi, Keamanan Dan Risiko Terhadap Minat Penggunaan Financial Technology (Fintech)(Study Kasus Pada Masyarakat Di Wilayah Kecamatan Bekasi Timur). *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsuraya*, 7(2).
- Yuliyanti, P., & Pramesti, D. A. (2021). TERCAPAINYA INKLUSI KEUANGAN

MAMPUKAH DENGAN LITERASI KEUANGAN DAN FINANCIAL

TECHNOLOGY: Studi Kasus: Masyarakat Kota Magelang, Jawa Tengah. *Kajian Bisnis*

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha, 29(2), 57-70.